SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1977 SERI : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor : IV Tahun 1977

Tentang :

TATA CARA MEMBUAT PERATURAN DAERAH DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : a. Bahwa setiap Produk Peraturan Perundang-undangan Daerah yang isinya akan mengikat masyarakat atau untuk kepentingan tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan yang lebih tinggi, perlu dilandasi/dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah.

b. Bahwa untuk memenuhi persyaratan kekuatan hukum yang mengikat dari setiap Produk Peraturan Perundang-undangan Daerah dan atau yang dianggap perlu untuk diketahui umum adalah dengan cara pengundangan serta penempatannya dalam Lembaran Daerah ;

c. Bahwa dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 5. Tahun 1974 beserta ketentuan pelaksanaannya, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata

Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 10/33/43 tanggal 2 November 1974 tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Tata cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. Sekretaris Wilayah/Daerah. : ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Bandung.
4. Peraturan Daerah : ialah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
5. Lembaran Daerah : ialah Lembaran Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
6. Keputusan Dewan : ialah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
7. Keputusan Bupati : ialah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
8. Pejabat yang berwenang : ialah pejabat yang berwenang mensyahkan/membatalkan dan menangguhkan Peraturan Perundang-undangan produk Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II.

PERATURAN DAERAH

BAGIAN PERTAMA

TATA CARA MEMBUAT DAN BENTUK PERATURAN DAERAH

Pasal 2.

(1). Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Bupati Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2). Rancangan Peraturan Daerah disampaikan secara resmi oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam suatu Sidang Pleno atau melalui Pimpinan DPRD.

(3). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah melalui Panitia Khusus yang dibentuk untuk keperluan tersebut yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi/Komisi DPRD.

(4). Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Panitia Khusus di dampingi Bagian Hukum dan Pejabat Executif lainnya yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(5). Hasil pembahasan Panitia Khusus, dilaporkan kepada Sidang Paripurna DPRD dan dalam kesempatan Sidang yang sama disampaikan pula pandangan umum dari Fraksi-fraksi.

(6). Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD setelah ditanda tangani oleh Ketua DPRD, segera disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah untuk kepentingan penetapannya.

(7). Peraturan Daerah yang telah mendapat penetapan segera diperbanyak untuk kepentingan :

a. Pengundangan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Wilayah/Daerah sejumlah yang diperlukan, bagi Peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesyahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

b. Pengajuan Peraturan Daerah untuk pengesyahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, dikirimkan kepada/melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan dilengkapi Lampiran sebagai-berikut :

- 8 Ex. risalah rapat DPRD.
- 8 Ex. rancangan Peraturan Daerah.
- 8 Ex. Surat Pengantar Bupati Kepala Daerah kepada DPRD.

Pasal 3.

Bentuk Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDUA

TATA CARA MERUBAH DAN BENTUK PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4.

Tata cara membuat perubahan terhadap Peraturan Daerah adalah sama dengan membuat Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB III.

LEMBARAN DAERAH

BAGIAN PERTAMA

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 5.

Lembaran Daerah dipergunakan sebagai tempat pengundangan dan pemuatan setiap Peraturan Perundang-undangan produk Pemerintah Daerah untuk mendapatkan kekuatan Hukum yang mengikat dan atau dipandang perlu untuk diketahui umum.

Pasal 6.

Tambahan Lembaran Daerah dipergunakan untuk memuat Keputusan yang bukan merupakan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang dianggap perlu untuk diketahui umum.

Pasal 7.

Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang harus di undangkan dalam Lembaran Daerah meliputi :

a. Peraturan Daerah yang untuk berlakunya harus memperoleh pengesyahan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.

b. Peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesyahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

c. Keputusan Bupati Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesyahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

d. Keputusan Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8.

(1). Pengundangan atau pemuatan Peraturan Daerah Keputusan Bupati Kepala Daerah atau Peraturan Perundangan produk Daerah lainnya dalam Lembaran Daerah, dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

(2). Lembaran Daerah diterbitkan setiap saat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah penerimaan pemberitahuan pengesyahannya bagi Peraturan Perundang-undangan produk Daerah yang memerlukan pengesyahan

dan sejak tanggal penetapannya bagi Peraturan Perundang-undangan produk Daerah yang tidak memerlukan pengesyahan dari pejabat yang berwenang.

(3). Peraturan Perundang-undangan Daerah yang memerlukan pengesyahan pejabat yang berwenang, dapat dianggap telah disyahkan dan kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah apabila setelah waktu minimal 3 (tiga) bulan atau maximal 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuannya tidak diperoleh keputusan pengesyahan atau penolakan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 9.

(1). Lembaran Daerah diterbitkan dengan dicetak dalam ukuran setengah folio.

(2). Penyelenggaraan pekerjaan persiapan untuk penerbitan dan distribusi Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

BAGIAN KEDUA

TEKHNIK PENGUNDANGAN

Pasal 10.

(1). Setiap pengundangan Peraturan Perundang-undangan produk Daerah dalam Lembaran Daerah, diberi nomor urut, tahun penerbitan dan kode seri sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan Daerah tersebut.

(2). Hari dan tanggal pada waktu Lembaran Daerah diterbitkan, tidak perlu dicantumkan.

(3). Kode seri untuk lembaran Daerah adalah sebagai berikut :

Seri A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang pajak Daerah.

Seri B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Seri C : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman Pidana.

Seri D : bagi pemuatan :

1. Peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesyahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah dan atau Keputusan DPRD yang untuk berlakunya memerlukan pengesyahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Seri E : untuk Tambahan Lembaran Daerah bagi pemuatan Keputusan dan tindakan hukum lainnya dari Bupati Kepala Daerah dan atau DPRD yang dianggap Perlu untuk diketahui umum.

(4). Setiap seri diberi nomor urut tersendiri dan tiap permulaan tahun dimulai dengan nomor satu.

Pasal 11.

Penyelenggaraan Penerbitan Tambahan Lembaran Daerah adalah sama dengan penerbitan Lembaran Daerah dengan ketentuan bahwa pemberian nomor urut diteruskan tanpa keharusan untuk kembali kepada nomor satu setiap permulaan tahun.

Pasal 12.

Peraturan Perundang-undangan produk Daerah yang memerlukan pengesyahan dari pejabat yang berwenang, sebelum kalimat pengundangan harus dicantumkan, keputusan pengesyahan yang dimaksud atau apabila belum disyahkan setelah waktu minimal 3 (tiga) bulan dan maximal 6 (enam) bulan, harus disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan Daerah yang bersangkutan dianggap telah disyahkan.

BAGIAN KETIGA
BENTUK LEMBARAN DAERAH

Pasal 13.

(1). Lembaran Daerah diterbitkan dengan bentuk sebagai Berikut :

a. Pada bagian atas ditulis Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. Dibawah judul tersebut dimuat Lambang Daerah.

c. Sebelah kiri dibawah Lambang Daerah dicantumkan nomor Lembaran Daerah kemudian ditengah-tengah dicantumkan Tahun pengundangan dan disebelah kanannya dicantumkan seri dari Lembaran Daerah yang bersangkutan setelah itu ½ Cm dibawahnya diberi garis tebal.

d. Satu Cm setelah garis dimaksud huruf c ayat ini dimuat secara lengkap isi Peraturan Perundang-undangan produk Daerah yang Bersangkutan dengan ketentuan Cap dan Tanda Tangan Bupati Kepala Daerah dan atau Ketua Dewan maupun Sekretaris Wilayah/Daerah diganti dengan istilah Cap/ttd.

e. Bagi Peraturan Perundang-undangan produk Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesyahan terlebih dahulu dari Pejabat yang Berwenang dibagian bawah sebelah kiri dicantumkan kalimat "Disyahkan oleh Mantri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal.....Nomor....." atau dianggap telah disyahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

f. Dibagian bawah kalimat tersebut dalam huruf c dicantumkan kalimat ";Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor :Tahun :.....Serie :.....

g. Dibawah itu semua dicantumkan kata-kata Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Bandung dengan mencantumkan nama lengkap dan ruang tanda tangan di isi huruf "ttd".

(2). Contoh bentuk dan ukuran Lembaran Daerah dimaksud dalam ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEEMPAT

P E M B I A Y A A N

Pasal 14.

Penyelenggaraan penerbitan Lembaran Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).-

B A B IV.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15.

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2). Agar dapat diketahui setiap orang, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Pasal 16.

(1). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan yang telah dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 31 Maret 1977

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG,-	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,
KETUA,	
cap/ttd.	Cap/ttd.
Drs. DADAN SUKARNA .-	R.H.LILY SUMANTRI.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 1 Tahun : 1977 Seri : D Nomor : 1.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

DJ. SUHARNA

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.
Nomor :

BENTUK PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : Tahun 1977

Tentang ' :

.....1).

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : 1).

MENGINGAT : 3).

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,



H. SUHARNA

KETERANGAN LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

(1). Judul Peraturan Daerah.

(2). Alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan pembuatan Peraturan Daerah dan Konstatering fakta-fakta secara singkat.

(3). Dasar hukum untuk penetapan Peraturan Daerah disusun menurut hierarchi Perundang-undangan dan tahun yang lebih terdahulu dikeluarkan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah.

(4). Judul Peraturan Daerah.

(5). Memuat materi Peraturan Daerah.

Perumusan hendaknya singkat jelas tidak Bertentangan satu sama lain, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lain dan memenuhi syarat-syarat aestetika dalam tata bahasa.
Kalau didalam materi ini dipandang perlu diadakan pengelompokan, maka urutan pengelompokan itu sebagai Berikut :

a). B A B : Angka dibelakang Bab adalah angka Romawi. Kata Bab dan Judulnya ditulis dengan huruf besar semua.

b). BAGIAN : Kata "Bagian" dan judulnya hanya huruf awalnya adalah huruf Besar "Paragraf" Angka dibelakang kata Paragraf adalah angka Arab (1,2,3, dst.).

c). PARAGRAF : Ditulis lengkap dengan kata "Paragraf" Angka dibelakang kata Paragraf adalah angka Arab (1,2,3 dst.).

d). PASAL : Huruf awal adalah huruf Besar.
Angka dibelakang kata "pasal" adalah angka Arab (1,2,3, dst.).

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Tentang : 4).

B A B :..... a).
BAGIAN :..... b).
PARAGRAP :..... c).
PASAL :..... d).
(—))
(—)) e)
(—))
..... 5).

..... 6).

..... 7).

.....19..... 8).

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

KETUA,

Cap/ttd.

(_____)

Nama lengkap

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

(_____) 9).

Nama lengkap

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Gubernur dengan surat Keputusannya tanggalNo..... 10).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. :Tahun : Serie : 11).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003